



Salinan P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxx binti xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

xxxxx bin xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 07 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Marabahan Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Mrb tanggal 07 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/14/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 bulan, kemudian di rumah orang tua Tergugat hingga terakhir kumpul di alamat Tergugat tersebut diatas selama 6 bulan, dan sekarang dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx bin xxxxx, umur 3 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan November 2009 Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat karena orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, setelah itu Penggugat beberapa kali



datang menemui Tergugat, namun Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan tersebut;

5. Bahwa pada bulan November 2011 Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan lagi kumpul berumah tangga dengan Tergugat, sejak itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 2 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini karena pekerjaan Penggugat hanya sebagai petani yang penghasilannya tidak cukup untuk keperluan sehari-hari. Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/104/UBG tanggal 26 Desember 2012 dari Kepala Desa Lurah Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah melalui bantuan Pengadilan Agama Muara Teweh sebagaimana surat panggilan pertama pada tanggal 23 Januari 2013 dan kedua pada tanggal 14 Februari 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Mrb tanggal 04 Februari 2013 yang amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I



Sebelum memutus pokok perkara :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama KARLINA Nomor 6304154705830001 tanggal 13 Mei 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/14/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :



1. xxxxx bin xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Iskandar;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena pada waktu itu saksi tidak berada di tempat (merantau);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Marabahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sering berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat tidak terima hal tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) hari setelah pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tumpang Laung, Muara Teweh;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tersebut atau sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak juga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxx bin xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
alamat Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2009 di Marabahan;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Marabahan selama 3 bulan, kemudian di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal silih berganti kadang di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang dalam hal memberi nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena orang tua (ibu) Tergugat terlalu ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;



Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 yang hingga sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan mereka tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudaratannya terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

صَرَّ وَلَا ضَرَّ لَا



Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Dan dalam Kitab Ghoyatul Marom ::

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Mrb tanggal 04 Februari 2013. Majelis Hakim telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, oleh karena itu Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembebanan Biaya Perkara Prodeo Kepada DIPA Nomor 1072/005-04.2.01/18/2012, tanggal 9 Desember 2011. Maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal



Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1434 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S. Ag sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, S.H.I.,M.A dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. KHAIRIAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

RABIATUL ADAWIAH, S. Ag

Hakim Anggota I,

Ttd

ALFIZA, S.H.I.,M.A

Hakim Anggota II,

ttd

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. KHAIRIAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. -
2. Biaya Proses	: Rp. -
3. Biaya Panggilan	: Rp.344.000,00
4. Redaksi	: Rp. -
5. Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.350.000,00

Catatan:

- Amar putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal.....
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal

Marabahan, 3 Maret 2013
Disalin sesuai aslinya
PANITERA

H.HARYADI,S.H